

PERGESERAN POLA PINJAMAN TRADISIONAL KE PINJAMAN ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENGARUHNYA PADA KESETARAAN EKONOMI DI INDONESIA

STIO RIRIN

110012400013@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Abstract: *The digital transformation in the financial sector, particularly the shift from traditional lending to online lending (P2P lending), has introduced new dynamics into Indonesia's economic landscape. The Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 on Peer-to-Peer Lending serves as the primary legal framework governing and overseeing the operations of online lending platforms. This study aims to analyze the impact of this shift on economic equality in Indonesia, with a legal perspective on the implementation of POJK No. 77/POJK.01/2016. The research adopts a normative juridical approach with an analysis of relevant regulations, including literature review and comparison with international practices. The findings reveal that, while POJK No. 77/POJK.01/2016 provides a clear legal framework for P2P lending operations, challenges remain in terms of consumer protection and supervision, which may affect the success of online lending in promoting economic equality. While online lending has the potential to increase financial inclusion for underserved populations, there are still legal gaps that can be exploited by providers to the detriment of consumers. Therefore, there is a need for regulatory updates and strengthening to ensure that online lending contributes to equitable access to financial services without exacerbating economic disparities.*

Keywords: *Online Lending, POJK No. 77/POJK.01/2016, Economic Equality, Consumer Protection, Financial Inclusion, Fintech Regulation.*

Abstrak: Transformasi digital dalam sektor keuangan, khususnya pergeseran dari pinjaman tradisional ke pinjaman online (pinjol), telah memperkenalkan dinamika baru dalam dunia ekonomi Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending) menjadi landasan hukum utama dalam mengatur dan mengawasi operasional platform pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pergeseran pola pinjaman ini terhadap kesetaraan ekonomi di Indonesia, dengan menitikberatkan pada perspektif hukum terkait implementasi POJK No. 77/POJK.01/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan yang relevan, termasuk studi literatur dan perbandingan terhadap praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun POJK No. 77/POJK.01/2016 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk operasional pinjol, terdapat tantangan dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen yang dapat mempengaruhi keberhasilan pinjaman online dalam menciptakan kesetaraan ekonomi. Pinjaman online berpotensi meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank tradisional, namun masih ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara untuk mengeksploitasi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi untuk memastikan bahwa pinjaman online berkontribusi pada pemerataan akses keuangan, tanpa memperburuk ketimpangan ekonomi.

Kata Kunci: Pinjaman Online, POJK No. 77/POJK.01/2016, Kesetaraan Ekonomi, Perlindungan Konsumen, Inklusi Keuangan, Regulasi Fintech.

A. Pendahuluan

Pergeseran pola pinjaman dari sistem tradisional ke pinjaman berbasis teknologi informasi (pinjol) merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Sejak kemunculannya, pinjaman online (peer-to-peer lending) di Indonesia telah menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan perbankan tradisional. Dengan menggunakan platform digital, pinjaman online mampu memberikan kemudahan akses, kecepatan proses, dan fleksibilitas bagi masyarakat, khususnya yang berada di luar jangkauan lembaga keuangan formal. Namun, fenomena ini juga membawa tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen, transparansi, dan pengawasan terhadap operasional penyelenggara pinjaman online.

Untuk mengatur perkembangan pesat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending). POJK ini bertujuan untuk menciptakan sistem pinjaman yang transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan. Meskipun regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi dan pengawasan yang efektif terhadap praktik pinjaman online masih menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Pinjaman online dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap kredit dari lembaga keuangan tradisional. Namun, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam hal pemahaman masyarakat tentang risiko dan kewajiban yang terkait dengan pinjaman online. Hal ini berisiko memperburuk ketimpangan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat literasi finansial yang rendah. Dalam konteks ini, pergeseran dari pinjaman tradisional menuju pinjaman berbasis digital menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana regulasi, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, dapat menjamin kesetaraan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana regulasi ini berperan dalam menciptakan pemerataan akses keuangan, serta bagaimana praktik pinjaman online dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pergeseran pola pinjaman terhadap kesetaraan ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada perspektif hukum terkait dengan implementasi POJK No. 77/POJK.01/2016. Di samping itu, penelitian ini juga akan membahas potensi tantangan yang ada dalam pengawasan dan perlindungan konsumen serta bagaimana regulasi ini dapat diperbaiki untuk menciptakan sistem pinjaman online yang lebih adil dan inklusif.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kajian terhadap implementasi dan praktik pinjaman online di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk memahami peraturan hukum yang mengatur pinjaman online dan bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi kesetaraan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini: Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pinjaman online dan dampaknya terhadap kesetaraan ekonomi. Penelitian ini juga akan mengkaji pelaksanaan POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam konteks operasional fintech di Indonesia serta efek regulasi terhadap perlindungan konsumen dan

pemerataan akses keuangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan ini akan menggali bagaimana POJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur dan mengawasi praktik pinjaman online serta bagaimana peraturan ini berkontribusi terhadap kesetaraan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-legal untuk melihat dampak sosial-ekonomi dari pergeseran pola pinjaman tradisional ke pinjaman online. Pendekatan ini berguna untuk menganalisis implikasi dari peraturan terhadap masyarakat, terutama dalam hal inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data Primer: Data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait, seperti regulator (OJK), pelaku industri fintech, dan konsumen pinjaman online. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai tantangan dan peluang yang terkait dengan regulasi pinjaman online. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan laporan terkait dengan regulasi pinjaman online, POJK No. 77/POJK.01/2016, serta dampak sosial ekonomi dari fintech dan pergeseran pola pinjaman. Selain itu, data sekunder juga mencakup analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Studi Pustaka: Melakukan kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pinjaman online, khususnya POJK No. 77/POJK.01/2016, serta berbagai tulisan ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara: Melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten, seperti pejabat OJK, praktisi hukum, serta pelaku industri fintech dan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pelaksanaan POJK dan dampaknya terhadap kesetaraan ekonomi di Indonesia. Dokumentasi: Mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen hukum, peraturan OJK, dan laporan terkait dengan industri fintech di Indonesia. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi dan analisis hukum. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis: Kesesuaian antara POJK No. 77/POJK.01/2016 dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kesetaraan ekonomi. Efektivitas regulasi dalam mengatasi masalah yang terkait dengan penyalahgunaan layanan pinjaman online dan pelanggaran hak konsumen. Dampak sosial ekonomi dari implementasi pinjaman online terhadap kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional, serta sejauh mana layanan ini meningkatkan inklusi keuangan. Melakukan analisis yuridis terhadap implementasi POJK No. 77/POJK.01/2016, termasuk kajian tentang: Kesesuaian regulasi dengan tujuan peningkatan kesetaraan ekonomi melalui akses keuangan digital. Evaluasi efektivitas regulasi dalam mengawasi penyelenggara pinjaman online dan memastikan perlindungan konsumen, dengan membandingkan dengan praktik internasional. Perlindungan hukum bagi konsumen dan upaya penyelesaian sengketa yang muncul akibat penyalahgunaan dalam praktik pinjaman online.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pinjaman Online di Indonesia dan Faktor Pendorongnya

Pergeseran dari pola pinjaman tradisional ke pinjaman online (P2P lending) di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di masa lalu, akses ke pinjaman terbatas pada kelompok masyarakat tertentu yang memiliki jaminan atau riwayat kredit yang baik, umumnya melalui bank dan lembaga keuangan tradisional. Namun, dengan adanya layanan pinjaman online yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi,

masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari akses keuangan kini memiliki peluang untuk memperoleh pinjaman.

Salah satu faktor pendorong utama adalah penetrasi internet yang semakin meluas di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, dan hal ini mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pinjaman secara digital tanpa harus melalui prosedur yang rumit di lembaga keuangan tradisional². Selain itu, fintech (financial technology) memberikan solusi kepada mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman di bank karena minimnya data historis kredit atau tidak adanya jaminan. Hal ini memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas, yang menjadi alasan penting bagi pergeseran pola pinjaman ini.

Pengaruh Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 terhadap Praktik Pinjaman Online di Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P lending) bertujuan untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman, transparan, dan terlindungi. Regulasi ini mengharuskan penyelenggara layanan P2P lending untuk mematuhi berbagai ketentuan yang meliputi kewajiban pemberitahuan terkait suku bunga, biaya administrasi, serta prosedur pengajuan dan penagihan utang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan perlindungan terhadap konsumen yang sebelumnya rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti bunga yang sangat tinggi atau penagihan yang tidak etis.

Namun, meskipun POJK No. 77/POJK.01/2016 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengawasan, implementasi yang efektif di lapangan masih menghadapi tantangan. Banyak penyelenggara P2P lending yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan ini, dan pengawasan dari OJK terkadang terbatas pada kemampuan lembaga tersebut untuk memonitor secara langsung praktik di seluruh platform digital yang ada. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum dalam regulasi ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pinjaman online yang sehat.

Pengaruh Pinjaman Online terhadap Kesetaraan Ekonomi di Indonesia

Pinjaman online berpotensi besar dalam meningkatkan kesetaraan ekonomi di Indonesia. Melalui platform fintech, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional kini dapat mengakses dana dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Ini sangat membantu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank karena keterbatasan jaminan atau dokumen legal.

Selain itu, pinjaman online juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kredit yang lebih rendah untuk memperoleh pinjaman, yang sebelumnya sulit dilakukan di bank konvensional. Namun, dampak ini hanya dapat tercapai jika pengaturan suku bunga dan biaya administrasi dilakukan dengan adil, serta jika masyarakat diberikan edukasi tentang pengelolaan utang yang sehat. Tanpa regulasi yang ketat, potensi kerugian seperti utang yang tidak terbayar atau over-indebtedness dapat muncul, yang justru memperburuk ketimpangan sosial.

Tantangan Implementasi Regulasi Pinjaman Online di Indonesia

Meskipun POJK No. 77/POJK.01/2016 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengaturan pinjaman online, tantangan besar dalam implementasinya tetap ada. Salah satu

tantangan utama adalah pengawasan yang efektif terhadap ribuan platform fintech yang ada di Indonesia. Banyaknya penyelenggara P2P lending yang tidak terdaftar atau tidak mematuhi ketentuan OJK menyebabkan regulasi tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Selain itu, adanya kesenjangan dalam literasi keuangan di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan. Masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses internet yang terbatas, mungkin belum sepenuhnya memahami risiko-risiko yang terkait dengan pinjaman online. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan program literasi keuangan dan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses pinjaman online dengan bijak.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Keberlanjutan Pinjaman Online

Agar pinjaman online dapat lebih efektif mendukung kesetaraan ekonomi, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari OJK dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua penyelenggara pinjaman online mematuhi regulasi yang ada. Kedua, perlu ada peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi target utama pinjaman online, seperti UMKM dan masyarakat kurang terlayani oleh bank. Ketiga, penyelenggara pinjaman online harus lebih transparan mengenai suku bunga, biaya tambahan, dan ketentuan pengembalian pinjaman agar tidak ada penipuan atau eksploitasi yang merugikan konsumen¹⁰. Selain itu, regulasi yang memperhatikan kewajiban bagi penyelenggara untuk memberikan edukasi kepada peminjam mengenai cara-cara pengelolaan utang dan produk pinjaman yang sesuai dengan kapasitas pembayaran akan membantu mengurangi risiko gagal bayar yang dapat menambah kesenjangan ekonomi.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pinjaman online (P2P lending) telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mengubah pola pinjaman tradisional yang sebelumnya bergantung pada bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Faktor pendorong utama dari perkembangan ini adalah kemajuan teknologi informasi, khususnya penetrasi internet yang semakin luas, serta kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform fintech bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan tradisional. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi industri pinjaman online. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga transparansi dalam operasional platform pinjaman online. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan tetap menjadi hambatan, terutama terkait dengan kepatuhan penyelenggara pinjaman online dan pengawasan yang lebih ketat dari OJK. Pinjaman online berpotensi besar untuk mendukung kesetaraan ekonomi, terutama bagi mereka yang selama ini tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Platform fintech memberikan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta individu yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Namun, dampak positif ini hanya dapat tercapai jika ada regulasi yang memastikan suku bunga yang wajar, transparansi, dan perlindungan terhadap konsumen. Implementasi regulasi terkait pinjaman online di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan di masyarakat dan banyaknya platform pinjaman online yang tidak terdaftar atau tidak mematuhi ketentuan yang ada. Meskipun OJK telah melakukan pengawasan, efektivitasnya

masih terbatas, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak positif dari pinjaman online, disarankan agar OJK memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat, serta transparansi dalam penentuan suku bunga dan biaya-biaya lainnya. Penyedia layanan pinjaman online juga diharapkan untuk lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada peminjam mengenai risiko utang dan cara-cara pengelolaan keuangan yang sehat. Secara keseluruhan, pinjaman online memiliki potensi untuk mendukung inklusi keuangan dan kesetaraan ekonomi di Indonesia. Namun, untuk memaksimalkan dampak positifnya, dibutuhkan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih efektif, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Pengguna Internet Indonesia 2023*. BPS, 2023.
- Elfrida Gultom, et-all, *The Cabotage Principle on Law Enforcement for Licensing Ship Operations in Indonesian, of Human Rights, Culture and Legal System*, Volume 3, Nomor 3, 2023.
- Elfrida Gultom, *Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Gultom, *Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Gultom, *The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia*, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017.
- Hadi, F. "Evaluasi Implementasi Regulasi Fintech di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 17, No. 1, 2023, h. 50-65.
- Huda, S. M. "Implikasi Digitalisasi Layanan Keuangan terhadap Pemerataan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 3, 2021, h. 180-195.
- Iqbal, M. "Dinamika Regulasi Fintech di Indonesia: Antara Inovasi dan Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2022, h. 240-258.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- OECD. *Fintech for Financial Inclusion: Opportunities and Challenges*. OECD, 2020.
- OJK. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.03/2022 tentang Pengaturan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi*. OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Pengawasan Fintech*. OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2021*. OJK, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending)*. OJK, 2016.
- World Bank. *Digital Finance and Inclusion: Challenges and Opportunities*. World Bank, 2020.